



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 1998 ; Serie : D Nomor 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Mewimbang :
- bahwa sebagai salah satu upaya tersedianya informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk kebutuhan informasi bagi tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah Tingkat II, perlu dilakukan pengolahan data secara elektronik dengan menggunakan perangkat khusus (elektronik) sebagai alat bantu ;
 - bahwa pengolahan data tersebut butir a, dapat dilaksanakan secara terpusat pada satu Unit kerja / kantor Pengolahan Data Elektronik, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - bahwa berhubung dengan itu, maka pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

KUM
T DAERAH

REKAM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Perubentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
4. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kantor Pengolahan Data Elektronik kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan) ;
- h. Informasi adalah keseluruhan maksud dan menunjang pesan / perintah yang telah terlihat di dalam bagian-bagian pesan / perintah itu ;
- i. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk suatu sistem kerja yang sangat rapi dan teliti. Sistem kerja ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi atas program yang telah diberikan kepadanya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah sebagai unsur penunjang sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan teknis administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pengumpulan, penyusunan dan pengawalsaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. Pengendalian data dari data masuk sampai data keluar ;
- d. Pengendalian, pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras / lunak komputer ;
- e. Pemberian bimbingan, pembinaan pelayanan dan pengendalian komputersasi kepada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;

- f. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data Masukan ;
 - d. Seksi Pelayanan Data ;
 - e. Kelompok Pranata Komputer.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Bagan Organisasi Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tersebut pada Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan berkala kantor Pengolahan Data Elektronik.

Bagian Keempat
Seksi Data Masukan

Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan, pengumpulan, Verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Data

Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Bagian Keenam
Kelompok Peranan Komputer

Pasal 11

Kelompok Prajata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem, dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 12

- (1) Kelompok Pranata Komputer terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Pranata Komputer Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Pranata Komputer ditentukan berdasarkan jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Pranata Komputer tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Pimpinan Kelompok Pranata Komputer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Kepala Kantor dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait baik Pusat, Daerah maupun di wilayah.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikat dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor dan pejabat lainnya diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan sumber-sumber dana lain yang sah.

Pasal 20

Dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik, maka tugas dan fungsi perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan teknis operasional Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) dilakukan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/164/31/1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 19 Oktober 1995.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA
TTD
SOEGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD
K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Nomor : 188.3/135/1998 tanggal 11 Juni 1998

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.
TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1998 Tanggal 19 Juni 1998
Seri D ; Nomor 4

Ynt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.
DRS. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460

©: jdt'99

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik semula diatur dengan Surat Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/164/Kep/31/1992 tanggal 13 Juni 1992, Surat keputusan Bupati tersebut mengacu pada petunjuk-petunjuk dari tingkat pusat, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat sementara mengingat untuk KPDE Tingkat II belum ada pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) nya, namun dalam Instruksi tersebut susunan Organisasi jabatannya telah ditentukan meliputi seorang Kepala Kantor, seorang Kepala Sub Bagian dengan tiga orang Kepala Urusan, dua orang Kepala Seksi dengan lima orang kepala Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam perkembangannya, dengan diterapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 susunan organisasi jabatannya meliputi seorang Kepala Kantor, seorang Kepala Sub Bagian, dua orang Kepala Seksi dan sekelompok jabatan fungsional pramata komputer.

Kantor Pengolahan Data Elektronika yang dibentuk ini merupakan perwujudan Sistem Informasi Manajemen di Daerah (SIMDA) yang mengacu pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Fokok-pokok Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : KPDE bertugas melakukan pengumpulan data serta penyajian / pelayanan informasi kepada Pimpinan maupun pihak-pihak lain yang memerlukan sesuai jenjang kebutuhan informasi.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 12 Ayat (1) : Berlaku ketentuan-ketentuan tentang jenis dan jenjang jabatan untuk jabatan fungsional.
- Ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 dan Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Berlaku ketentuan-ketentuan umum pengangkatan dan pemberhentian jabatan sesuai eselon yang ada.
- Pasal 18 s.d. Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : KPDE sebagai salah satu perwujudan sistem Informasi Manajemen di Daerah (SIMDA).
- Pasal 21 dan Pasal 22 : Cukup jelas.

FUNGSI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KABUPATEN DATI II MANGKUPAT



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 16 TAHUN 1995
TANGGAL : 19 OKTOBER 1995.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
KETUA,
TTD.
SUGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

KARDI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 188.3/135/1998 tanggal 11 Juni 1998

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttt.

TAKTOPO.SUNARTO.SHL

NIP. 500 048 825